

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu dan keluarga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Norma budaya yang dianggap patriarkis, dimana perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur keluarga, berkontribusi pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini sering menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku kekerasan fisik dan psikologis. Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh dalam munculnya KDRT. Perempuan sering terjebak dalam hubungan yang kasar dikarenakan terdapat ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan finansial, di mana memaksa mereka tidak memiliki pilihan selain terjebak dalam situasi ini.

“Seorang perempuan seringkali menghadapi tekanan dalam lingkungan masyarakat yang membuat mereka merasa bersalah ketika harus mengungkapkan aib rumah tangga di depan pengadilan.”¹ Ketergantungan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.446 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus KDRT.²

¹Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019, hlm. 3.

²Dwiarti Simanjuntak, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UUPKDRT (Isu Sepekan PUSAKA Badan Keahlian DPR RI)”, <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan>. Diakses pada 10 November 2024.

Berdasarkan fakta hukum di atas ada beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Mohammad Taufik Makarao jelaskan bahwa:

KDRT terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku, kondisi emosional labil atau kepribadian tempramental, dan pelaku memiliki kondisi anomia atau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal, mencakup faktor ekonomi, kecenderungan menonton film atau bacaan yang menampilkan pornografi serta konten kekerasan atau sadisme.³

Penjelasan ini bertolak belakang dengan harapan ideal sebuah rumah tangga, yang seharusnya dibangun atas dasar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman, sehingga anggota keluarga dapat merasakan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak di kontrol. Hal ini menyebabkan konflik dan ketidakamanan. “Dalam kehidupan berumah tangga, sikap saling berbagi dan toleransi harus selalu ada, begitu juga dengan sikap terbuka dan saling membantu satu sama lain.”⁴

Sebagai suatu masalah sosial yang kompleks, kekerasan rumah tangga mencakup berbagai bentuk, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijelaskan kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Lebih lanjut dalam Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

³Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 200.

⁴Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, April 2021, hlm. 178. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>.

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

“Kekerasan psikologis adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi kekuasaan tidak seimbang terhadap orang dewasa, dengan memanfaatkan cara-cara manipulatif dan tekanan mental secara psikologis.”⁵ Dalam lingkup psikologi, beberapa istilah digunakan oleh psikolog dalam merujuk kekerasan psikologis diantaranya adalah kekerasan emosi, penganiayaan emosi, pelecehan psikologis, dan kekerasan psikologis.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang termasuk dalam kondisi kekerasan psikologis seperti selingkuh, mengucapkan perkataan yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri istri, melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan istri dengan anak-anak apabila tidak menurut pada kemauan pasangan.⁶

Pada umumnya masyarakat di Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang lebih jelas bahwa perilaku diatas adalah satu dari bentuk kekerasan yang sering kita temui dalam suatu hubungan baik itu keluarga, teman, rekan kerja, pasangan kekasih, hingga pada pasangan suami-istri. “Masyarakat hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku posesif atau menekan yang bukan berupa perilaku fisik tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan.”⁷

⁵Omar Saldaña, Álvaro Rodríguez-Carballeira, Carmen Almendros, dan Georgina Guilerá, “Group Psychological Abuse and Psychopathological Symptoms: The Mediating Role of Psychological Stress”, *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 36, No. 11-12, Desember 2018, hlm. 602. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260518815710>.

⁶Rodliyah, *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2015, hlm. 8.

⁷Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2021, hlm. 3.

Selain itu, kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun terkadang dirahasiakan atau ditutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri. “Disamping itu masyarakat juga ikut berperan karena masih menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri, sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga tidak boleh dicampuri orang lain.”⁸

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Lalu, pasal tersebut juga menekankan pentingnya rasa aman sekaligus perlindungan dari ancaman kekerasan dan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terdapat jenis-jenis kekerasan psikologis, yaitu:

- 1) Dominasi merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk mengendalikan, merendahkan atau menakuti seseorang melalui tindakan non fisik.
- 2) Serangan verbal (*verbal abuse*) adalah bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi atau menyakiti perasaan seseorang.
- 3) Tuntutan yang bersifat kasar (*abusive expectation*) mengacu pada menyampaikan perintah atau permintaan dengan menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan atau mengintimidasi.
- 4) Pemerasan emosional (*emotional blackmail*) adalah bentuk kekerasan dengan menggunakan emosi, seperti rasa takut, kewajiban atau rasa bersalah untuk mengendalikan orang lain.
- 5) Respon tak terduga (*unpredictable responses*) mengacu pada reaksi korban yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang muncul sebagai akibat dari perlakuan kasar dan manipulatif seseorang.
- 6) Kritik terus-menerus (*constant criticism*) adalah tindakan memberikan komentar negatif, merendahkan, menghina secara berulang-ulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk mengikis harga diri dan kepercayaan diri korban.

⁸Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No.1, Februari 2020, hlm. 55. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278>.

- 7) Pemusnahan karakter (*character assassination*) mengacu pada upaya sistematis untuk menghancurkan atau merusak identitas, harga diri dan kepercayaan seseorang.
- 8) *Gaslighting* adalah bentuk kekerasan dengan cara manipulatif untuk meragukan persepsi, ingatan dan kewarasan diri korban sendiri.
- 9) Kekerasan terus-menerus (*constant chaos*) adalah bentuk kekerasan melalui kata-kata atau perbuatan yang dilakukan dengan kasar, merendahkan dan secara terus-menerus.
- 10) Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengeksploitasi dan memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan dan penderitaan psikologis pada korban⁹

Gaslighting merupakan salah satu jenis kekerasan psikologis yang semakin menarik perhatian saat ini. “*Gaslighting* terinspirasi dari ‘*Gas Light*’ karya Patrick Hamilton yang difilmkan oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1938, ‘*Gas Light*’ mengisahkan tentang seorang suami manipulatif yang mencoba membuat istrinya kehilangan akal sehat dengan melakukan upaya perubahan kecil disekitar lingkungan mereka.”¹⁰

Gaslighting didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan lingkungan sosial yang tidak nyata dengan membuat korban terlihat atau merasa gila, tindakan ini terjadi ketika pelaku *gaslighting* tersebut menampung ketidaksetaraan antara gender, kasta, seksualitas, ras, dan kebangsaan dalam hubungan tersebut.¹¹

Di Indonesia, istilah *gaslighting* mulai dikenal pada kalangan masyarakat Indonesia melalui platform media sosial ‘*Twitter*’, disana mereka mengeluh mengalami tindakan *gaslighting* dari orang-orang terdekat dengan beragam tujuan, seperti mengontrol dan melemahkan cara pandang korban, sehingga korban

⁹Aliza Athiya Rofifah dan Widyastuti, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Emotional Abuse dalam Berpacaran pada Mahasiswi di Bandung”, *Psikologia: Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 1. <https://psikologia.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1698>.

¹⁰Laura Thomas, “Gaslight and Gaslighting”, *THE LANCET Psychiatry*, Vol. 5, No. 2, Februari 2018, hlm. 117. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(18\)30024-5](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30024-5).

¹¹Paige L. Sweet, “The Sociology of Gaslighting”, *American Sociological Review*, Vol. 84, No. 5, Oktober 2019, hlm. 852. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0003122419874843>.

cenderung mengikuti kehendak pelaku. Namun, di Indonesia, pengakuan hukum terhadap *gaslighting* masih sangat minim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, belum secara spesifik mencantumkan *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan, meskipun dampak yang diberikan dapat sangat merusak.

Dampak dari perbuatan *gaslighting* di dalam kekerasan rumah tangga ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik dan emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi anak-anak dan lingkungan sosial di sekitar mereka. *Gaslighting* sering kali terabaikan saat berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, meskipun kekerasan fisik menjadi subjek yang sangat penting. “Keberadaan dan pelaksanaannya mendesak serta membutuhkan infrastruktur sekaligus fasilitas hukum yang memadai, salah satunya dengan ketersediaan undang-undang yang secara efektif menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.”¹²

Selain itu, gejala awal dari perilaku *gaslighting* ini sering kali disalah artikan sebagai pertengkaran atau perbedaan pendapat antara pasangan suami-istri. Padahal jika diperhatikan secara jelas, *gaslighting* ini sangat berbeda ciri-cirinya dengan pertengkaran akibat emosi sesaat. “Dalam konteks hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya jika kesalahan tersebut memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.”¹³

¹²Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, November 2023, hlm. 323. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28687>.

¹³Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26981>

Seperti dalam halnya kasus dr. Qory dari Cibinong yang mengalami perbuatan KDRT oleh suaminya Willy Sulistio, walaupun pada akhir kasus ini perbuatan yang dilakukan pelaku ditetapkan sebagai kekerasan fisik dengan hasil visum oleh pihak kepolisian. Namun jika melihat dari awal kekerasan fisik ini bisa terjadi, berawal dari pelaku yang memiliki sifat dominan dengan selalu menekan dan memperlakukan setiap pergerakan yang dilakukan oleh korban. Selain itu, pelaku juga merasa terintimidasi dengan korban yang memiliki pekerjaan serta penghasilan stabil sebagai seorang dokter berbanding terbalik dengan pelaku yang hanya sebagai bapak rumah tangga saja. Perilaku dominasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk ke dalam ciri-ciri *gaslighting*. Apalagi ketika sampai membuat korban mengalami depresi.¹⁴

Peristiwa serupa juga menimpa *public figure* Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT oleh suaminya selama 5 (lima) tahun. Korban bersaksi bahwa selama lima tahun pernikahan selain kekerasan fisik dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, pelaku juga mengontrol akses media komunikasi yang korban miliki supaya korban tidak dapat melaporkan perbuatan kekerasan tersebut ke pihak keluarga, teman, ataupun pihak berwenang. Kemudian, pelaku juga melakukan perbuatan manipulatif dengan mengelak serta meyakinkan korban bahwa tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain walaupun korban sudah memiliki bukti yang akurat.¹⁵

¹⁴Maya Citra Rosa, “Kronologi Dokter Qory Kabur dari Suaminya, Alami Depresi Akibat KDRT Berulangkali”, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/17/165037878/kronologi-dokter-qory-kabur-dari-suaminya-alami-depresi-akibat-kdrt>. Diakses pada 17 November 2024.

¹⁵Muchamad Sholihin, “Kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila, Diawali Cekcok gegara Isi HP”, <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>. Diakses pada 17 November 2024.

Fenomena ini menuntut para peneliti dan pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian khusus agar terciptanya lingkungan yang aman bagi korban. Banyak korban *gaslighting* menolak untuk melaporkan kasus dikarenakan tidak yakin dengan pengalaman mereka sendiri.

Seperti yang dialami oleh Valencya Lim yang melaporkan suaminya Chan Yun Ching atas dugaan kekerasan emosional dan verbal, ia menyatakan bahwa pelaku memaksa dirinya mengonsumsi alkohol dan menggunakan kata-kata kasar yang merendahkan martabatnya. Kekerasan ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya korban melaporkan kasus ini pada tahun 2021. Dalam proses hukum, pelaku menghadapi ancaman hukuman penjara dengan beberapa bukti seperti kesaksian korban dan rekaman suara. Namun, hakim memutuskan membebaskan pelaku dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menetapkan pelaku bersalah.¹⁶

Ini menunjukkan bahwa penelitian yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena dalam konteks hukum dan sosial. Dengan meningkatnya teknologi, dampak *gaslighting* dapat semakin meluas. Meskipun beberapa negara telah mengakui *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan, Indonesia masih kesulitan menerapkan undang-undang yang kuat untuk melindungi korban. Sedangkan kesejahteraan psikologis merupakan: “Aspek penting bagi kehidupan individu manusia karena dengan kesehatan jiwa yang optimal, seseorang dapat berkembang

¹⁶Yuda Febrian Silitonga, “Perjalanan Perkara Valencya hingga Tuntutan Dibui 1 Tahun Dibatalkan Jaksa”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824597/perjalanan-perkara-valencya-hingga-tuntutan-dibui-1-tahun-dibatalkan-jaksa>. Diakses pada 18 Desember 2024.

secara fisik dan mental yang optimal, serta mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.”¹⁷

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis kekerasan ini, bertujuan agar korban dapat mengidentifikasi tanda-tanda *gaslighting* dan mencari bantuan ke lembaga berwenang. Adanya metode ini untuk membantu mengurangi stigma yang sering terjadi pada korban kekerasan psikologis serta mengembangkan kebijakan hukum dan program pencegahan yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana *gaslighting* ini bekerja, masyarakat dapat lebih sensitif terhadap masalah tersebut dan mendukung korban dengan lebih baik. Oleh sebab itu, diperlukannya aturan hukum terkait batas perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikologis secara definitif, terperinci, dan lugas agar mengurangi banyaknya korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan.

Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kekaburan norma atau kekaburan hukum terhadap Pasal 45 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekaburan ini terkait dengan ketentuan mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kenyataannya, batasan dan definisi seringkali tidak jelas yang dapat menimbulkan multitafsir berbeda dari penegak hukum, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penegasan terhadap pasal tersebut guna menjamin kepastian hukum, terutama bagi korban kekerasan psikis.

¹⁷Regina Pradea, Haryadi, dan Nys. Arfa, “Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, Februari 2024, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31794>.

Diharapkan penegasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis, dan tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Tidak hanya akan membantu korban mendapatkan keadilan, tetapi juga dapat mengurangi kasus *gaslighting* di Indonesia, dimana korban seringkali diragukan dan diabaikan. Dengan demikian, perlunya dilakukan revisi atau interpretasi ulang agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis. Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan adil serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengakui dan menangani suatu kekerasan psikis.

Berdasarkan rangkaian penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rangkaian penjelasan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi dua pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum mengenai *gaslighting* dalam konteks kekerasan rumah tangga dan berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penanganan bentuk kekerasan psikologis dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus *gaslighting* sebagai bagian dari kekerasan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat membantu korban memahami jenis kekerasan psikologis dan mencari perlindungan hukum yang sesuai.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran terhadap pokok permasalahan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran penelitian ini, penulis memberikan uraian tentang pengertian dari masing-masing judul penelitian sebagai batasan konsep yang akan dibahas:

1. *Gaslighting*

Kata *gaslighting* berasal dari kata '*Gas Light*' yang memiliki pengertian sebagai suatu manipulasi mental dengan tujuan menanamkan keraguan baik individu atau anggota kelompok tertentu, sehingga individu tersebut mulai meragukan persepsi, ingatan, bahkan kewarasannya sendiri. Pelaku *gaslighting* biasanya menggunakan cara seperti menyangkal kenyataan, memberikan informasi yang menyesatkan, menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan, serta kebohongan yang meyakinkan untuk membuat korban merasa tidak stabil dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.¹⁸

2. Perspektif

Menurut Kamus Hukum kata perspektif adalah suatu sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum. Perspektif mencakup bagaimana cara pandang hukum terhadap norma, aturan, dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁹

3. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan merupakan perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani.²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan rumah tangga sebagai:

¹⁸ Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, dan Lita Patricia Lunanta, "Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal ABDIMAS*, Vol. 9, No. 3, Januari 2023, hlm. 252. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6244>.

¹⁹ Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Hukum Istilah Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 319.

²⁰ La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya (Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku)*, Deepublish, Sleman, 2022, hlm 16.

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yang umumnya ditujukan kepada perempuan karena peran mereka di lingkungan tersebut. Kekerasan ini dilakukan dengan tujuan menimbulkan dampak negatif secara langsung terhadap perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga.²¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, *gaslighting* merupakan salah satu jenis kekerasan psikologis dimana merupakan suatu perbuatan manipulatif atau perbuatan mengendalikan yang dilakukan seseorang, seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan tujuan untuk membuat korban merasa tidak percaya diri dan meragukan kewarasannya sendiri. Dengan demikian, untuk melihat bagaimana *gaslighting* bisa menjadi suatu kekerasan psikis melihat dari sudut pandang undang-undang yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki jelaskan bahwa kepastian hukum memiliki makna, yakni:

Peraturan yang bersifat universal memungkinkan setiap orang memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu dari

²¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 7.

tindakan sewenang-wenang oleh negara membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap mereka..²²

Kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan-aturan hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.

“Kelsen menganggap kepastian hukum sebagai sistem standar.”²³ Dalam masyarakat, undang-undang memiliki aturan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi seseorang berperilaku, baik dalam interaksi antar pribadi maupun dalam kehidupan sosial secara luas. “Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.”²⁴

Kepastian hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan kepastian hukum, orang juga dapat memperkirakan apa yang akan mereka lakukan, sehingga mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.

2. Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana

Teori kesalahan dalam hukum pidana merupakan konsep fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. “Kesalahan memiliki arti penting sebagai

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Cet.11, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 137.

²³*Ibid*, hlm. 158.

²⁴*Ibid*.

asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapat dipidanya perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.”²⁵

Jan Remmelink menyatakan bahwa: “Kesalahan merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.”²⁶ Jadi, yang dimaksudkan oleh Remmelink adalah diharapkan masyarakat dapat berperilaku dengan menghindari sikap egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, maka seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan apabila orang tersebut sengaja atau lalai (alpa) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dia lakukan lalu atas perbuatannya itu tidak memiliki alasan pemaaf.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

“Kata “Kebijakan” berasal dari bahasa inggris *policy* dan dalam bahasa belanda *politiek*. Berdasarkan kedua istilah asing tersebut, istilah "kebijakan hukum pidana" juga sering disebut dengan berbagai istilah lain seperti *penal policy*, *criminal law policy*, maupun *strafrechtspolitik*.”²⁷

Menurut Sudarto “kebijakan hukum pidana adalah langkah yang diambil oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan, dalam

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 10, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 226.

²⁶*Ibid.*

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 26.

menetapkan aturan-aturan yang dianggap mampu mewakili kehendak masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama.”²⁸ Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa: “Pelaksanaan politik hukum pidana mencakup proses seleksi terhadap berbagai pilihan guna menghasilkan peraturan pidana yang optimal, yakni yang dapat memenuhi prinsip keadilan serta memiliki efektivitas dalam penerapannya.”²⁹

Karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian penting dari politik sosial, dengan tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Marc Ancel menyatakan bahwa dalam teori kebijakan hukum pidana memiliki tujuan: “Untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³⁰

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³¹

Dari uraian penjelasan diatas, maka kebijakan hukum pidana memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan merumuskan kebijakan yang efektif dalam penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 28.

pendekatan, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulis menggunakan karya ilmiah berikut sebagai pedoman literatur dan pembandingan kajian, masing-masing dengan persamaan dan perbedaan topik yang diangkat antara lain:

1. Jurnal oleh Frisnia Sengkey, Feiby S. Wewengkang, dan Harly Stanly Muaja (2024), “Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengenaan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga cenderung ringan dikarenakan ancaman pidana yang berupa pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum 9 juta rupiah seharusnya perlu diperhatikan bahwa keadaan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang akibat dari kekerasan psikis merupakan hal yang berat bagi kehidupan korban, sehingga tuntutan dan pidana terhadap pelaku kekerasan psikis bisa lebih berat.

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini hanya membahas secara luas perbuatan pidana dari sisi kekerasan psikis di lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana sama beratnya dengan jenis-jenis kekerasan rumah tangga yang lain. Sedangkan penulis lebih berfokus membahas pada salah satu bentuk dari kekerasan psikis yakni *gaslighting* dalam kekerasan rumah tangga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jurnal oleh Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah (2022), “Identifikasi Korban Kekerasan *Gaslighting* Pada Remaja Putri”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi korban *gaslighting* dalam kekerasan pada remaja putri mencakup perilaku dimana pelaku cenderung memberi respon yang berlebihan, memperlihatkan perilaku baik dan pengorbanan kepada pasangan diawal menjalin hubungan, pelaku terlalu sering memuji secara berlebihan dan berusaha memperlihatkan kesempurnaan di depan orang lain, ketika korban melawan atau memberontak pelaku akan menunjukkan perilaku manipulatifnya dan berlanjut pada kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual dan fisik. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini berfokus mengidentifikasi bentuk *gaslighting* dan ciri-ciri perbuatan kekerasan yang terjadi pada remaja putri melalui perspektif psikologi. Sedangkan penulis membahas tentang perbuatan *gaslighting* yang terjadi pada lingkup kekerasan rumah tangga dari perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

H. Metode Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”³²

Untuk memahami metode penelitian ini, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 134.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum dengan meneliti isu hukum berupa kekaburan norma hukum terkait “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”. “Penelitian ini akan berfokus pada data sekunder yang mengkaji aturan-aturan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).”³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan beririsan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam permasalahan pada penulisan ini, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang kekerasan rumah tangga, kemudian dikaitkan dalam aturan-aturan yang berlaku terhadap *gaslighting* atau kekerasan psikologis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum agar menjadi pijakan membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³³Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 5, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 98.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, kasus yang ditelaah adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan *gaslighting* di kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berlaku secara sah bagi semua pihak terkait mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, kumpulan jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi terdahulu yang memiliki lingkup kajian yang berkaitan dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penafsiran atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder

yang mencakup kamus, ensiklopedia dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang ada kemudian ditelaah melalui teknik analisis sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum berupa aturan perundang-undangan, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”.
- b. Teknik sistematisasi, yaitu mencari hubungan antara norma atau aturan yang telah di inventarisir kemudian dikaitkan dengan asas-asas, aturan dan/atau norma hukum lain yang sederat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi, adalah upaya menganalisis aturan-aturan yang telah disusun dan dikaitkan secara sistematis untuk dikaji kekaburan atau benturan nya dengan aturan hukum yang lain agar dapat ditemukan celah permasalahannya guna memperoleh hasil penelitian yang solutif dan dimengerti sebaik mungkin.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan bahwa penelitian ini logis, valid, sistematis, dan terarah pada fokus penelitian, berikut adalah uraian materi yang akan dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari 4 (empat) bab:

Bab I Bab ini akan membahas masalah hukum dan pokok persoalan dalam bagian pendahuluan secara menyeluruh. Kemudian dibagi menjadi 9 (sembilan)

sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pada bab “Tinjauan Pustaka” ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai masing-masing judul penelitian yang berguna sebagai landasan berpikir dalam memahami penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan *gaslighting*.

Bab III Bab ini berjudul “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”, dalam bab ini akan menjelaskan secara menyeluruh terkait proses perbuatan *gaslighting* melihat dari perspektif kekerasan rumah tangga dan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.

Bab IV Bab ini adalah “Penutup” dalam penelitian, yang terdiri dari 2 (dua) sub-bab: kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan menjelaskan jawaban dari penelitian secara keseluruhan, atau ringkasan dari bab sebelumnya. Bagian saran, mencakup pendapat dan masukan dari penulis terhadap hasil penelitian yang dapat digunakan untuk di kemudian hari.